

**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR 14 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGARUSTAMAAN GENDER**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 (2), pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24, Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender, Perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Lampung.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Lampung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,

- pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
  11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
  12. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, yang selanjutnya disebut PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
  13. Anggaran yang Responsif Gender, yang selanjutnya disebut ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
  14. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
  15. Keadilan Gender (gender equity) adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya.
  16. Kesenjangan Gender (gender gap) adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
  17. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan responsive gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan gender.
  18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG, adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di daerah.
  19. Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
  20. Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PPRG adalah tim yang terdiri dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang

pengelolaan keuangan dan aset, dan Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

21. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur dan akademisi yang memahami tentang analisis anggaran yang responsif gender.
22. Rencana Aksi Daerah adalah Dokumen Perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui pelaksanaan Strategi PUG dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

## **Pasal 2**

### **Ruang lingkup**

Dalam peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan PUG;
- c. Kelembagaan;
- d. Kerjasama;
- e. Laporan;
- f. Pembinaan, dan;
- g. Penghargaan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN**

## **Pasal 3**

### **RKA Perangkat Daerah yang responsif gender**

- (1). Secara garis besar, penyusunan RKA yang responsif gender dilakukan dalam 2 tahapan yaitu :
  - a. melakukan Analisa gender menggunakan GAP dan menyusun dokumen RKA yang dilengkapi dengan Gender Budget Statement (GBS dan dokumen Kerangka Acuan Kegiatan KAK/ Term of Reference (ToR)
  - b. Penyusunan RKA yang responsif gender dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai tingkat Desa dengan cara :
    1. Melakukan analisa gender menggunakan GAP pada level program/kegiatan;
    2. Memindahkan hasil analisa gender GAP dalam dokumen Gender Budget Statement (GBS);
    3. Menyusun KAK berdasarkan dokumen GBS;
    4. Memasukkan indikator outcome hasil analisa gender (kolom 9 GAP) pada kolom tolok ukur kinerja hasil;
    5. memasukkan indikator output hasil analisa gender pada kolom 9 GAP pada tolok ukur kinerja keluaran;
    6. Masukkan target kinerja berdasarkan hasil analisa gender pada kolom target kinerja dengan mengacu pada target kinerja Renja;
    7. Masukkan kelompok sasaran yang responsif gender hasil analisa gender, dengan lebih spesifik pada kolom kelompok sasaran;
    8. Penandatanganan RKA adalah penanggung jawab kegiatan.

- (2) Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKA untuk anggaran yang responsif gender antara lain :
- a. Penerapan ARG dalam penganggaran diletakkan pada output kegiatan. Relevansinya adalah komponen input dan output kegiatan yang akan dihasilkan harus jelas dan terukur.
  - b. Penerapan ARG fokus pada kegiatan dan output kegiatan yaitu :
    1. Penugasan prioritas pembangunan nasional dan daerah
    2. Pelayanan kepada masyarakat ( service delivery ) dan/ atau
    3. Pelembagaan pengarusutamaan gender yang didalamnya termasuk peningkatan kapasitas, advokasi gender, kajian sosial, diseminasi dan atau pengumpulan data terpilah
- (3) Secara Umum Dokumen RKA yang responsif gender berisi :
- a. Provinsi/kabupaten/kota
  - b. Tahun anggaran
  - c. SKPD
  - d. Program, kegiatan, lokasi kegiatan
  - e. Alokasi anggaran
  - f. Indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja
  - g. Indikator untuk Capaian program , tolok ukur kinerjanya adalah indikator jangka menengah /outcome
  - h. Indikator Hasil , tolok ukur kinerjanya adalah indikator jangka menengah atau indikator outcome yang merupakan indikator program/ IKU dan target kinerjanya adalah target kinerja program mengacu pada Renja
  - i. Indikator Keluaran, tolok ukur kinerjanya adalah indikator jangka pendek/ indikator output , dan target kinerjanya adalah output kegiatan yang mengacu pada Renja
  - j. Indikator masukan adalah sumberdaya yang berkontribusi menghasilkan output.
  - k. Sasaran adalah kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat langsung dari program/kegiatan sehingga kesenjangan gendernya menurun.
  - l. Rincian anggaran yang pendapatan dan belanja yang berisi kode rekening, uraian komponen / item anggaran, rincian penghitungan yang berisi volume dan satuan, harga satuan dan jumlah per item anggaran
  - m. Penandatanganan RKA adalah penanggungjawab kegiatan

### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Pasal 4 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender**

Pelaksanaan PUG dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:

- a. komitmen;
- b. kebijakan;

- c. kelembagaan;
- d. sumberdaya;
- e. sistem informasi dan data terpisah;
- f. alat analisis Gender; dan
- g. partisipasi masyarakat.

#### Bagian Pertama

##### Komitmen

Komitmen pelaksanaan PUG berbentuk peraturan dan keputusan yang dibuat oleh Gubernur dan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

#### Bagian Kedua Kebijakan

- (1) Komitmen pelaksanaan PUG dalam Peraturan dan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam bagian pertama diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memuat :
  - a. strategi;
  - b. program;
  - c. kegiatan;
  - d. kerangka kerja;
  - e. kerangka pemantauan; dan
  - f. indikator kinerja pelaksanaan PUG.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
- (3) Kebijakan program dan kegiatan responsif gender
  - a. Untuk percepatan pelaksanaan PUG, Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi, satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus swasta, serta perusahaan yang memiliki usaha lintas Kabupaten/ Kota wajib memiliki kebijakan, program, dan kegiatan responsif Gender.
  - b. Kebijakan, program, dan kegiatan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJMD, RENSTRA, dan RENJA.
  - c. Kebijakan, program, dan kegiatan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dilaksanakan dalam bentuk:
    - rekrutmen tenaga kerja;
    - promosi jabatan;
    - penyediaan ruang laktasi;
    - penyediaan ruang kesehatan;
    - penyediaan fasilitas disabilitas;
    - penyediaan tempat penitipan anak;
    - penyediaan toilet; dan/atau
    - penyediaan tempat parkir.
  - d. Selain kebijakan, program dan kegiatan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaan PUG dapat dilaksanakan dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kelembagaan

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan PUG diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PUG.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk :
  - a. Pokja PUG;
  - b. Focal Point PUG;
  - c. Tim Teknis; dan
  - d. Tim Penggerak PPRG.

Paragraf 1  
**Pasal 5**  
**Pokja PUG**

- (1). Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat Daerah maka dibentuk Pokja PUG.
- (2). Susunan personalia Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah, selaku Ketua Pokja PUG;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk sebagai sekretaris Pokja PUG; dan
  - c. seluruh Kepala Perangkat Daerah, selaku anggota Pokja.
- (3). Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), mempunyai tugas mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan strategi pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
- (4). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pokja PUG memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan PUG kepada bupati/walikota, maupun instansi vertikal;
  - c. menyusun program kerja setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
  - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
  - f. bertanggung jawab kepada Gubernur;
  - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur;
  - h. menyusun Profil Gender Provinsi;
  - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;

- j. mengusulkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
  - k. menyusun Draf Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah PUG Provinsi; dan
  - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di masing-masing Perangkat Daerah.
- (5). Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.
  - (6). Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

**Pasal 6**

***Focal Point* PUG**

- (1) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan PUG maka dibentuk *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah dimana anggotanya terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebgaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

Paragraf 3

**Pasal 7**

**Tim Teknis**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PUG dibentuk Tim Teknis yang dibentuk dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah selaku Ketua Pokja PUG.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang reponsif gender.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua Pokja PUG.



Paragraf 4  
**Pasal 8**  
**Tim Penggerak PUG**

- (1) Tim Penggerak PUG bertugas untuk memastikan mutu atas penilaian pelaksanaan PUG, serta mendorong PUG Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan PUG baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta implementasi PUG.
- (2) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengelolaan keuangan dan aset, dan Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat  
**Sumber Daya**

- (1) Sumber daya dalam implementasi prasyarat PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
  - a. sumber daya manusia; dan
  - b. sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.
- (2) Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG, Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau advokasi.
- (3) Kriteria aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender
  - a. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan strategi PUG dalam pembangunan di Daerah, maka dibutuhkan sumberdaya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, responsifitas dan keterampilan analisis gender.
  - b. Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsifitas dan keterampilan analisis gender maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan program maupun kegiatan kapasitas sumber daya manusia.
- (4) Dinas dan Perangkat Daerah menyediakan sumber daya pendanaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan PUG.
- (5) Sumber daya pendanaan dan sarana serta prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, lembaga nonpemerintah lainnya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
**Sistem Informasi dan Data Terpilah**

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG yang terintegrasi, diperlukan sistem informasi yang memuat data terpilah antara perempuan dan laki-laki.
- (2) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan Perangkat Daerah.
- (3) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui forum satu data Indonesia tingkat provinsi Lampung dan dipublikasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keenam  
**Alat Analisis Gender**

- (1) Dalam pelaksanaan PUG diperlukan adanya identifikasi isu Gender yang diimplementasikan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan *GAP (Gender Analysis Patway)*.
- (3) Penggunaan *GAP* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (4) *GAP* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui 9 (sembilan) langkah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan/subkegiatan yang ada;
  - b. menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia;
  - c. mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat;
  - d. menemukan penyebab kesenjangan di internal lembaga (budaya dan kapasitas organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu Gender;
  - e. menemukan penyebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/subkegiatan;
  - f. reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan/subkegiatan pembangunan menjadi Responsif Gender;
  - g. menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu Gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/subkegiatan untuk mengatasi kesenjangan Gender;
  - h. menetapkan *base-line* sebagai dasar untuk mengukur kemajuan yang dapat diambil pada data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran; dan
  - i. menetapkan indikator kinerja (capaian *output* dan *outcome*) yang mengatasi kesenjangan Gender
- (5) Analisis gender dengan menggunakan *GAP* sebagai mana ayat (2) kemudian dituangkan ke dalam dokumen GBS (*Gander Budget stadment*) yang merupakan dokumen menginformasikan suatu infut kegiatan telah responsive terhadap isi gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

Bagian Ketujuh  
**Partisipasi Masyarakat**

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG meliputi partisipasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat tingkat Provinsi, Kabupaten/kota sampai ke tingkat Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan oleh:
  - a. lembaga swadaya masyarakat;

- b. organisasi masyarakat; dan/atau
  - c. individu masyarakat.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan cara:
- a. melakukan perencanaan yang responsif gender;
  - b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan gender;
  - c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
  - d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang-ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak gender.

## **BAB IV KELEMBAGAAN**

### **Pasal 9 Rencana aksi Daerah PUG**

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
  - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
  - c. memperkuat sistem dan komitmen pemerintah dan lembaga/instansi daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG.
- (3) Rencana Aksi Daerah PUG memuat:
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
  - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.
- (4) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud diatur dalam Keputusan Gubernur.

## **BAB V KERJA SAMA**

### **Pasal 10 Kerja sama dalam pelaksanaan PUG**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PUG, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama yang bersifat koordinatif dan implementatif.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan :
  - a. Pemerintah Daerah Lainnya;
  - b. Perguruan tinggi;
  - c. Organisasi Masyarakat;

- d. Badan usaha;
  - e. Lembaga dan Pemerintah di luar Negeri;
  - f. Pihak ketigalainnya.
- (3) Kerjasama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. perlindungan perempuan dan anak;
  - b. penelitian, kajian, dan bimbingan teknis perencanaan penganggaran Responsif Gender;
  - c. sosialisasi dan advokasi;
  - d. pelaksanaan kebijakan gender;
  - e. penyelenggaraan bantuan, pemberdayaan perempuan, dan penyelesaian permasalahan perdagangan perempuan dan anak; dan/atau
  - f. pelaksanaan kajian dan advokasi.

## **BAB VII PELAPORAN**

### **Pasal 11 Pedoman teknis pelaporan PUG**

- (1). Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk menyusun laporan pelaksanaan PUG meliputi:
- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;
  - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau sumber lain;
  - e. permasalahan yang dihadapi; dan
  - f. upaya penanganan permasalahan yang telah dilakukan.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap 6 (enam) bulan.

## **BAB VII PEMBINAAN**

### **Pasal 12 Pembinaan Pelaksanaan PUG**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pengawasan.

- (3). Pelaksanaan pembinaan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui fasilitasi, konsultasi dan pendampingan penyusunan RPJMD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang responsif gender.
- (4). Pelaksanaan pembinaan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui sosialisasi, advokasi, pelatihan, pendampingan dan bimbingan teknis tentang PUG, PPRG dan penyusunan data gender.
- (5). Pelaksanaan pembinaan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan melampirkan GBS dalam penyusunan RKA/DPA yang responsif gender dan pendampingan penyusunan ARG.
- (6). Pelaksanaan pembinaan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui fasilitasi, koordinasi, dan bimbingan teknis tentang pengawasan PPRG bagi seluruh Perangkat Daerah.
- (7). Teknis pelaksanaan pembinaan PUG dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **Pasal 13**

#### **Tata cara pengenaan sanksi administrasi Pemerintah Daerah dan BUMD**

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Surat keputusan; dan/atau
- c. Penarikan dan penghentian fasilitas yang telah dan akan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian kesatu

- (1) Kepala perangkat daerah, pemimpin badan usaha milik Pemerintah Provinsi, kepala satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus swasta, dan pemilik usaha lintas kabupaten/kota yang tidak melaksanakan penyusunan perencanaan, penganggaran yang responsive gender pada program dan kegiatan melalui analisis gender dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal kepala perangkat daerah, pemimpin badan usaha milik Pemerintah Provinsi, kepala satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus swasta, dan pemilik usaha lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengulangi dan/atau tidak mentaati kewajiban dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan/fasilitas.
- (3) Sanksi penghentian bantuan/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dikenakan bagi perangkat daerah, badan usaha milik pemerintah Provinsi, satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus swasta, dan perusahaan yang memiliki usaha lintas kabupaten/kota yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi.

#### Bagian kedua

- (1) Pengenaan sanksi administratif tersebut setelah dilakukan pembinaan oleh Pokja PUG.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan.
- (3) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan satu Pintu (DPMPTSP), Biro Perekonomian dan Dinas Pendidikan Kebudayaan.

**BAB VIII**  
**PENGHARGAAN**  
**Pasal 14**

**Tata cara pemberian penghargaan**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan PUG dan Kesetaraan Gender berupa:
  - a. Piagam;
  - b. Piala; dan
  - c. Uang.
- (2) Pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi lembaga pemerintahan daerah, masyarakat, dunia usaha dan swasta yang telah melaksanakan pengarusutamaan gender dan memenuhi kriteria untuk mewujudkan kesetaraan gender.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan semakin membaiknya kondisi dan posisi perempuan di berbagai bidang pembangunan dan efektifnya pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan dan program yang responsif gender.
- (4) Pedoman pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di : Teluk  
Betung Pada Tanggal :

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ARINAL DJUNAIDI**